

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *ABORTUS***  
***PROVOCATUS CRIMINALIS* OLEH ANAK**  
**(Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-2020)**

**OLEH:**

**MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG**

**B011171611**



**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *ABORTUS*  
*PROVOCATUS CRIMINALIS* OLEH ANAK  
(Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-2020)**

**OLEH:**

**MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG**

**B011171611**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* OLEH ANAK (Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-2020)

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG**  
**B011171611**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

NIP. 196310241989031002

NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 197611291999031005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG

NIM : B011171611

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
*ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* OLEH  
ANAK (Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-  
2020).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 8 Juli 2021

**Pembimbing Utama**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 196310241989031002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.**  
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG  
N I M : B011171611  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus  
Criminalis Oleh Anak (Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG

NIM : B011171611

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* OLEH ANAK (Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-2020) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 8 Juli 2021

Yang Menyatakan



Muh. Hasby Fathurrahman Salewangeng

## ABSTRAK

**MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG (B011171611)**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Abortus Provocatus Criminalis Oleh Anak (Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-2020)*”. Di bawah bimbingan dan arahan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan *abortus provocatus criminalis* oleh anak di Kabupaten Bone dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan *abortus provocatus criminalis* oleh anak di Kabupaten Bone.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang dilakukan di Kabupaten Bone, dengan lokasi penelitian di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, Polres Bone, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Puskesmas di Kabupaten Bone yang bertujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Faktor penyebab kejahatan *abortus provocatus criminalis* oleh anak di Kabupaten Bone: Kehamilan diluar nikah; Orang tua yang malu anaknya hamil dan tidak ingin keluarga tahu hal tersebut; dan pihak laki-laki tidak mau bertanggungjawab. (2) Upaya penanggulangan kejahatan *abortus provocatus criminalis* oleh anak di Kabupaten Bone: Upaya Pre-Emtif: pihak kepolisian turut menyampaikan pesan moral kepada masyarakat terkhusus kepada para remaja di Kabupaten Bone terkait nilai-nilai keagamaan dan kaitannya dengan kejahatan *abortus* yang sangat berbahaya bagi kehidupan sosial; Upaya Preventif: pihak kepolisian melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan oleh tim P2TP2A bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone terkait himbauan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan juga terkait pergaulan anak yang harusnya diperhatikan; pihak kepolisian juga melakukan razia tempat yang di duga menjadi lokasi praktek prostitusi dan melakukan pengawasan ketat mengenai hal tersebut serta pihak kepolisian turut menyampaikan terkait pergaulan bebas yang akan berdampak kepada kejahatan *abortus* dan memberikan peringatan bahwa tindakan *abortus* merupakan tindakan melanggar hukum dan akan diberikan sanksi pidana bagi pelakunya; Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan faktor diluar kewenangan pihak kepolisian yang menghambat jalannya proses hukum.

*Kata Kunci: Abortus Provocatus Criminalis, Anak.*

## ABSTRACT

**MUH. HASBY FATHURRAHMAN SALEWANGENG (B011171611)**, Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "*Criminological Review of Abortus Provocatus Criminalis by Children (Case Study in Bone Regency 2018-2020)*". Under the guidance and direction of Syamsuddin Muchtar as supervisor I and Audyna Mayasari Muin as supervisor II.

This study aims to determine the factors causing the crime of abortion provocatus criminalis by children in Bone Regency and the efforts made by law enforcement officers in tackling the crime of abortion provocatus criminalis by children in Bone Regency.

This research is an empirical research conducted in Bone Regency, with research locations in Tenriawaru Hospital Bone Regency, Bone Police Station, Bone Regency Health Office, Public Health Center in Bone Regency which aims to obtain primary and secondary data. The data collection technique is done through interviews.

The results of this study are: (1) Factors causing the crime of abortion provocatus criminalis by children in Bone Regency: Pregnancy outside of marriage; Parents who are embarrassed that their child is pregnant and do not want the family to know about it; and men do not want to be responsible. (2) Efforts to overcome the crime of abortion provocatus criminalis by children in Bone Regency: Pre-Emptive Efforts: the police also convey a moral message to the community, especially to teenagers in Bone Regency regarding religious values and their relation to the crime of abortion which is very dangerous for life social; Preventive Efforts: the police conduct socialization at the sub-district level by the P2TP2A team with the Bone Regency Women's and Children's Empowerment Service regarding appeals regarding children who are in conflict with the law and also related to children's associations that should be considered; the police also conduct raids on places suspected of being the location of prostitution practices and carry out strict supervision on this matter and the police also convey related promiscuity which will have an impact on the crime of abortion and give a warning that abortion is a violation of the law and will be given criminal sanctions for the culprit; Repressive efforts carried out by the police cannot run optimally due to factors outside the authority of the police which hinder the legal process.

Keywords: Abortus Provocatus Criminalis, Children.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KABUPATEN BONE 2018-2020)" sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang Strata Satu (S1) Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta doa dari berbagai pihak baik itu orang tua, saudara, keluarga dan teman-teman. Maka dari itu penulis persembahkan Skripsi ini untuk orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Makida yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang serta kesabaran merawat, membesarkan dan tiada hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam berproses memperoleh ilmu pengetahuan. Seluruh pencapaian penulis tidak terlepas dari peran orang tua penulis yang tiada hentinya memanjatkan doa serta memberikan semangat serta dukungannya. Tak

lupa pula kepada satu-satunya Saudari penulis, Nurul Sakinah serta keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dimulai sedari kecil hingga sekarang.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan, apa yang tersusun dalam skripsi ini merupakan suatu kebanggaan bagi penulis. Maka dari itu kritik maupun saran yang bersifat membangun merupakan media penunjang untuk melangkah kearah yang lebih baik lagi.

Melalui kesempatan kali ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta rasa hormat sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai Penasihat Akademik Penulis;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Dr. Nur Azisa S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukan dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis pribadi;
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji Pertama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji Kedua yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan didikan, saran, serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kata sempurna;
7. Para Dosen serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas didikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis baik semenjak proses perkuliahan hingga pengurusan skripsi ini;

9. Kepada seluruh Pegawai Rekam Medis RSUD Tenriawaru Watampone yang telah memudahkan jalannya penelitian penulis dengan memberikan data penunjang penelitian penulis;
10. Kepada seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang juga telah memudahkan jalannya penelitian penulis dengan memberikan data yang menunjang penelitian penulis serta memfasilitasi penulis dalam proses pengumpulan data di beberapa Puskesmas di Kabupaten Bone ;
11. Kepada seluruh Staf Polres Bone beserta jajarannya yang telah mempermudah penulis dalam melakukan proses penelitian;
12. Untuk teman penulis Reski Diaul Haq yang sejak tahap registrasi masuk perguruan tinggi Universitas Hasanuddin senantiasa bersama hingga kini;
13. Untuk teman sekaligus partner pemburu takjil penulis Harcan yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama perkuliahan serta turut mengarahkan penulis dalam pengurusan dan penyusunan skripsi ini;
14. Untuk teman penulis Muh. Rezky Pratama Putra yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama perkuliahan serta turut mengarahkan penulis dalam pengurusan dan penyusunan skripsi ini;

15. Untuk teman-teman penulis selanjutnya Faiz, Hasmono, Ramadhan yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama perkuliahan hingga saat ini;
16. Untuk teman-teman angkatan Pledoi 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
17. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membalas segala doa, kebaikan serta pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan kebaikan pula. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia.

*Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 8 Juli 2021

Penulis,

Muh. Hasby Fathurrahman Salewangeng

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kriminologi .....	13
1. Pengertian Kriminologi.....	13
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	15
3. Pembagian kriminologi.....	17
B. Kejahatan .....	19
1. Pengertian Kejahatan .....	19

2.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	20
3.	Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	26
C.	Anak.....	27
1.	Pengertian Anak .....	27
2.	Sanksi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	29
D.	Aborsi.....	31
1.	Pengertian Aborsi .....	31
2.	Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	35
3.	Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana.....	38
4.	Persamaan dan Perbedaan Antara Pengguguran Kandungan (Aborsi) Dengan Pembunuhan Anak .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>46</b>
A.	Lokasi Penelitian .....	46
B.	Populasi dan Sampel .....	46
C.	Jenis dan Sumber Data.....	47
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
E.	Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>		<b>51</b>
A.	Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan <i>Abortus Provocatus</i> <i>Criminalis</i> oleh Anak di Kabupaten Bone .....	51
B.	Upaya Penanggulangan Kejahatan <i>Abortus Provocatus</i> <i>Criminalis</i> Oleh Anak Di Kabupaten Bone.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>71</b>
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Data Perawatan Medis Pasien <i>Abortus Provocatus</i> di Seluruh Puskesmas di Kabupaten Bone .....	59
Tabel 2 Data Perawatan Medis Pasien <i>Abortus Provocatus Criminalis</i> oleh Anak di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2018.....	61
Tabel 3 Data Perawatan Medis Pasien <i>Abortus Provocatus Criminalis</i> oleh Anak di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2019.....	62
Tabel 4 Data Perawatan Medis Pasien <i>Abortus Provocatus Criminalis</i> oleh Anak di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2020.....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pertumbuhan teknologi dan semakin luasnya cakupan pergaulan tidak hanya berakibat positif untuk publik tetapi kita dapat pula sekian banyak imbas negatif dari teknologi dan pergaulan bebas sangat meresahkan masyarakat. Terdapatnya pergaulan bebas dan minimnya pemahaman masyarakat akan akibat yang bakal ditimbulkan dari seks bebas ialah kehamilan yang tidak diinginkan yang berujung pada aborsi.

*Free Sex* atau seks bebas ialah suatu model ikatan seksual yang dilakukan secara leluasa, tanpa dibatasi oleh aturan-aturan dan tujuan yang jelas. *Free sex* secara psikis tidak terkategori sebagai penyimpangan seks sebagaimana halnya homoseksual, lesbian, masokisme serta jenis-jenis penyimpangan yang lain akan tetapi secara normatif seks bebas terhitung jenis penyimpangan dikarenakan oleh sikap tersebut cenderung lepas dari peraturan, baik hukum ataupun agama.<sup>1</sup>

*Free Sex* (seks bebas) sangatlah beresiko disebabkan akibat yang ditimbulkan seperti penyakit HIV, raja singa, dan lain-lain. Tidak hanya itu seks bebas pula dapat menimbulkan kehancuran moral anak muda dan

---

<sup>1</sup> Anang Harris Himawan, 2007, *Bukan Salah Tuhan Mengazab, Ketika Perzinahan Menjadi Berhala Kehidupan*, Penerbit Tiga Serangkai, Solo, hlm. 43.

juga memunculkan akibat buruk yakni aborsi atau pengguguran kandungan.<sup>2</sup>

Tetapi, yang sangat memprihatinkan di masa sekarang ini, akibat dari pergaulan bebas bukan hanya tertuju pada orang dewasa saja, melainkan anak pun menjadi korban dari pergaulan bebas. Dampaknya, banyak kasus aborsi yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga menjadi pelaku aborsi yang diakibatkan oleh pergaulan bebas ini. Semakin banyaknya permasalahan kehamilan yang tidak di inginkan tersebut menjadikan aborsi selaku alternatif/penyelesaian untuk menghilangkan aib.

Anak pada dasarnya ialah seorang yang belum dewasa dan juga pada hakikatnya masih dalam bentuk kecil, dan merupakan manusia yang masih belum menggapai perkembangan serta pertumbuhan yang matang, oleh sebab itu anak pastinya sangat berbeda dengan orang dewasa.<sup>3</sup>

Defenisi anak secara nasional didasarkan pada batas usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional defenisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*

---

<sup>2</sup> Tina Asmarawati, 2013, *Hukum dan Abortus*, Penerbit CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> Suryanah, 1996, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, Penerbit Buku Kedokteran BGC, Jakarta, hlm. 1.

(*The Beijing Rules*) Tahun 1985 dan Deklarasi HAM atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.<sup>4</sup>

Defenisi anak secara nasional menurut pandangan perundang-undangan, diantaranya dijelaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Ada juga yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak merupakan seseorang anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Defenisi anak yang ditetapkan oleh Undang-Undang berbeda dengan defenisi anak menurut pandangan hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat yaitu sama-sama menentukan seseorang masih dalam status sebagai anak-anak atau telah dewasa bukan dari segi usia. Hal ini dikarenakan masing-masing anak berbeda dalam mencapai tahapan kedewasaan.<sup>6</sup>

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rawan melakukan suatu tindakan, dikarenakan pada masa tersebut merupakan suatu masa yang

---

<sup>4</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.<sup>7</sup>

“*Abortion*”/“*Abortus*”, maupun yang lebih diketahui dengan sebutan aborsi atau pengguguran kandungan ialah kondisi berakhirnya kehamilan dengan keluarnya bakal anak (*fetus*) ataupun embrio secara terencana saat sebelum umur bakal anak tersebut mempunyai kemampuan untuk sanggup bertahan hidup di luar rahim (*uterus*) sehingga menyebabkan kematian pada bakal anak tersebut.<sup>8</sup>

Aborsi ataupun yang biasa kita defenisikan sebagai pengguguran kandungan ialah sesuatu fenomena sosial yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Aborsi kerap digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak di inginkan, ataupun dalam hal ini untuk menghilangkan aib walaupun tata caranya dapat dikatakan sangat beresiko.

Adapun istilah yang sering digunakan untuk membedakan aborsi dalam ilmu kedokteran, yaitu:

1. *Spontaneous abortion*: gugurnya kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab alami.
2. *Induced abortion* atau *procured abortion*: pengguguran kandungan yang disengaja. Termasuk di dalamnya adalah:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Kesehatan Tentang “Hukum Malpraktik Tenaga Medis” Jilid 2*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 149.

- a. *Therapeutic abortion*: pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, kadang-kadang dilakukan sesudah pemerkosaan.
- b. *Eugenic abortion*: pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat.
- c. *Elective abortion*: pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain.<sup>9</sup>

Menurut medis, aborsi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Abortus spontanea* (aborsi spontan), yaitu jenis *abortus* yang berlangsung tanpa tindakan; dan
2. *Abortus provocatus*, yaitu jenis *abortus* yang sengaja dibuat/dilakukan, yakni dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Pada umumnya bayi dianggap belum dapat hidup di luar kandungan apabila usia kehamilan belum mencapai 28 minggu, atau berat badan bayi kurang dari 1000 gram, walaupun terdapat beberapa kasus bayi dengan berat dibawa 1000 gram dapat terus hidup. Pengelompokan *abortus provocatus* secara spesifik yaitu:
  - a. *Abortus Provocatus Medicinalis/Artificialis/Therapeuticus*, yakni aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Adapun

---

<sup>9</sup> Anik Listiyana, "Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, dan Hukum di Indonesia", *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol.7, Nomor 1 2012, hlm. 64.

yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa si ibu. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian serta kewenangan untuk melakukannya (seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
  2. Terlebih dahulu harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
  3. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
  4. Prosedur yang dirahasiakan.
  5. Dokumen medis harus lengkap.
- b. *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis (ilegal) yang lazim dikenal dengan sebutan aborsi/pengguguran. Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat.<sup>10</sup>

Aborsi dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak membedakan antara *abortus provocatus medicinalis* serta *abortus provocatus criminalis*, aborsi tetaplah aborsi, yang merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Di dalam KUHP kegiatan aborsi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.

yang disengaja dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349.

Saat ini penulis banyak terdengar kabar kasus aborsi yang dilakukan oleh anak yang dapat dikatakan masih dibawah umur, disebabkan minimnya pemahaman akan bahaya dari pergaulan bebas. Sebagai contoh di Kabupaten Bone, banyaknya perkara aborsi yang dilakukan oleh anak yang diakibatkan oleh kehamilan yang tidak di inginkan dari hasil perbuatan zina. Tentunya hal ini merupakan aib yang sangat besar untuk mereka, jadi mereka pun menjadikan aborsi sebagai solusi agar aib tersebut tidak tersebar, meskipun konsekuensi yang ditimbulkan dari aborsi sangatlah beresiko bahkan dapat mengakibatkan kematian. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari, permasalahan aborsi ini sekiranya tidak mempunyai gejala yang besar, kenyataannya di Kabupaten Bone, banyaknya permasalahan aborsi yang terjadi akan tetapi hal tersebut ditutup-tutupi baik oleh keluarga pelaku, ataupun pihak lai. Bisa dipahami jika kehamilan yang tidak di inginkan merupakan aib yang besar yang mempengaruhi pada pribadi pelaku maupun keluarganya sehingga hal tersebut lebih baik ditutupi agar aib tersebut tidak menyebar.

Oleh sebab itu, bersumber pada paparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai aborsi, khususnya aborsi yang dilakukan oleh anak dalam judul skripsi **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Abortus Provocatus Criminalis* oleh Anak. (Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-2020)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan *abortus provocatus criminalis* oleh anak di Kabupaten Bone?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan *abortus provocatus criminalis* oleh anak di Kabupaten Bone?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan *abortus provocatus criminalis* oleh anak di Kabupaten Bone.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan *abortus provocatus criminalis* oleh anak di Kabupaten Bone.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan beberapa tujuan penelitian tersebut diatas, maka penulis akan memaparkan beberapa kegunaan penelitian ini. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan efek positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.
  - b. Diharapkan dapat diimplementasikan sebagai bahan bacaan serta bahan literatur mengenai hukum pidana, dalam hal ini

mengenai tindak pidana *abortus provocatus criminalis* khususnya anak yang melakukan kejahatan ini.

## 2. Kegunaan secara praktis

- a. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan pola pikir penulis secara sistematis serta dapat mengukur kemampuan penulid dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta para penegak dan para praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang terkait, serta dapat bermanfaat dalam proses penyelesaian masalah yang sedang diteliti khususnya pada bidang hukum pidana aborsi.

## **E. Keaslian penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap *Abortus Provocatus Criminalis* Oleh Anak (Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-2020)” merupakan karya tulis asli penulis yang dilakukan berdasarkan isu yang berkembang dan dilakukan dengan berbagai pendekatan dalam menganalisis isu tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan isu hukum sebagai berikut:

1. Kurnia Rahma Daniaty, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012

a. Judul: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Abortus Provocatus Kriminalis* di Kota Makassar

b. Rumusan Masalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengguguran kandungan (*Abortus*)?
2. Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pengguguran kandungan (*Abortus*) di Kota Makassar?

Perbedaan dari penelitian di atas, penelitian tersebut terfokus pada isu kejahatan *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga berfokus pada kejahatan *abortus provocatus criminalis* namun data yang akan diperoleh nantinya berasal dari Kabupaten Bone, dan juga lebih terfokus kepada kejahatan *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan oleh anak.

2. Novi Puri Astuty, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016

a. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.Mks)

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pid.B/2015/PN/Mks?

Perbedaan dari penelitian di atas, yaitu pada penelitian tersebut membahas mengenai aborsi yang mana dikhususkan kepada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi yang dikaji melalui sebuah putusan pengadilan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang fokus terhadap tindak pidana aborsi (*abortus provocatus criminalis*) yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone melalui suatu pendekatan empiris.

3. Zaitun Hamid Al Hamid, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017

- a. Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 417/Pid.B/2017/PN.MKS)

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Aborsi?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor: 417/Pid.B/2017/PN.MKS?

Perbedaan dengan penelitian di atas, yaitu pada penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis yang juga mengkaji tindak pidana aborsi, namun diteliti berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu suatu penelitian dengan pendekatan empiris yang membahas mengenai tindak pidana aborsi juga, akan tetapi penulis lebih memfokuskan tindak pidana tersebut pada anak saja dan berlokasi di Kabupaten Bone.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi ialah berasal dari bahasa Inggris “*criminology*” yang bersumber dari bahasa Latin yakni *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dan penjahat.<sup>11</sup>

Perkembangan kriminologi dimulai pada tahun 1850 bersama sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang ilmu lain yang mempelajari gejala atau tingkah laku manusia dalam masyarakat. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh Paul Topinard (1830-1911) yakni seorang ahli antropologis berkebangsaan Perancis.<sup>12</sup>

Adapun pandangan beberapa ahli mengenai pengertian kriminologi yaitu:

Menurut Edwin Sutherland, *criminologi is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi

---

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

<sup>12</sup> Istijab, 2020, *Kriminologi*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 2.

merupakan kumpulan pengetahuan yang membahas mengenai kenakalan remaja dan kejahatan sebagai suatu gejala sosial).<sup>13</sup>

Menurut W. A Bonger, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan menyelidiki segala kejahatan dalam cakupan seluas-luasnya.<sup>14</sup>

J. Constant, memandang bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan serta penjahat.<sup>15</sup>

Wolfgang, Savitz dan Johnston, dalam bukunya "*The Sociology of Crime and Delinquency*" memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman, pola-pola, serta faktor yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>16</sup>

Wood memberikan penjelasan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan jahat serta perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela. Ia berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan

---

<sup>13</sup> A. S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, PT. Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 12.

pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya mengenai reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>17</sup>

Noach, merumuskan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.<sup>18</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilan, sebab dan akibatnya, sebagai ilmu teoritis sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan dan pemberantasannya.<sup>19</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok<sup>20</sup>, yakni:

### 1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana meliputi:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan

---

<sup>17</sup> Abd. Salam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5.

<sup>18</sup> Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika, 2020, *Kriminologi*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>19</sup> Abdul Aziz, "Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, 2014, hlm. 3.

<sup>20</sup> A. S Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

- c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
  - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, membahas mengenai teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal meliputi:
- a. Aliran/mazhab kriminologi
  - b. Teori-teori kriminologi
  - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Yang dibahas dalam pelanggaran hukum meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Wolfgang, Savitz dan Johnston<sup>21</sup> memberikan defenisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-

---

<sup>21</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 12.

keterangan, keseragaman, pola-pola, serta faktor yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, obyek studi kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

### 3. Pembagian Kriminologi

Kriminologi terbagi dalam dua golongan besar<sup>22</sup>yaitu:

#### a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi dapat dibedakan dalam lima cabang pengetahuan, dan masing-masing memperdalam pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan:

1. Antropologi Kriminal, yakni ilmu yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Lambroso memberikan pemisalan diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal, yakni ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial.

---

<sup>22</sup> A. S Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 4-7.

3. Psikologi Kriminal, yakni ilmu yang mempelajari kejahatan dari aspek ilmu kejiwaan.
  4. Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yakni ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang mengalami gangguan kejiwaan.
  5. Penologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sejarah, arti serta faedah hukum.
- b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu yang berguna dalam memberantas kejahatan yang timbul di masyarakat. Kriminologi praktis juga dapat disebutkan sebagai ilmu yang diamalkan (*applied criminology*). Adapun cabang-cabang kriminologi praktis:

1. *Hygiene* Kriminal, yakni cabang kriminologi yang berusaha memberantas dan mengatasi faktor penyebab timbulnya kejahatan.
2. Politik Kriminal, yakni ilmu yang mempelajari bagaimana cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana sehingga ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak mengulangi kejahatan lagi.
3. Kriminalistik (*police scientific*), yakni ilmu mengenai penyelidikan, teknik kejahatan serta penangkapan pelaku kejahatan.

## **B. Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Menurut perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari perspektif ini ialah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun buruknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut tidak bisa disebut sebagai kejahatan.

Kemudian menurut perspektif sosial (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari perspektif ini ialah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat. Contohnya meminum minuman keras (*khamr*), perbuatan tersebut merupakan suatu dosa (kejahatan) menurut perspektif masyarakat muslim, namun menurut perspektif hukum bukan termasuk kejahatan.

Kejahatan dalam bahasa belanda disebut *misdrifven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum. Beberapa ahli hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:<sup>23</sup>

Wirjono Projo mendefinisikan kejahatan yaitu merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok dari hukum pidana.

---

<sup>23</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71.

Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan yaitu perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dianggap merugikan dan menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.

Richard Quinney mendefinisikan tindakan kejahatan yaitu perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisir secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang memiliki kekuasaan.<sup>24</sup>

Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari dua aspek:

- a. Pengertian kejahatan dari aspek yuridis yaitu suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang.
- b. Pengertian kejahatan dari aspek sosiologis yaitu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan pelaku juga merugikan masyarakat yakni berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

## 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam ilmu kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

<sup>25</sup> A. S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, PT. Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 34-35.

## 1. Teori Kriminologi Menurut Perspektif Biologis

### a. Lahir sebagai penjahat (*born criminal*).

*Born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) terlahir dari ide yang di ilhami dalam teori Darwin mengenai evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme, menurutnya cukup membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia dan gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang kemudian memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan dan keganjilan fisik, yang berbeda *non crimminil* dalam hal ini Lombroso juga mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan ke dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Berdasarkan hasil penelitiannya Lombroso kemudian mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan yang diantaranya yaitu:

1. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan doktrin atavisme
2. *Insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dari otak mereka dan mengganggu kemampuan mereka dalam membedakan yang

benar dan yang salah contohnya, kelompok *idiot*, *embisil*, atau *paranoid*.

3. *Occasional criminal*, atau *criminoloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
  4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan dikarenakan marah, cinta, atau sebab kehormatan.
- b. Dari hasil penelitian terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretschmer mengidentifikasi empat tipe fisik yaitu:
1. *Asthenic*: berbadan kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila)
  2. *Athletic*: tubuh menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
  3. *Pyknic*: tubuh tinggi sedang, figur yang tegap, leher yang besar, wajah luas.
  4. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.
- c. Disfungsi otak (*Learning Disabilities*)

Disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibandingkan pada umumnya, banyak kejahatan kekerasan yang kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan seiring dengan terganggunya *self control*.

d. Faktor genetik

Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar disuatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Dan mereka menemukan bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam suatu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangan melakukan kejahatan, maka kemungkinan pasangannya juga akan melakukan.

2. Teori Kriminologi Menurut Prespektif Psikologi

a. Teori psikoanalisis

Teori Psikoanalisis tentang kriminal menghubungkan *delinquent* dan perilaku *criminal* dengan suatu "*conscience*" atau hati nurani yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas kemungkinan merupakan hasil dari "*an overactive consience*" yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

b. Kekacauan mental (*mental disorder*)

*Mental disorder* yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Philippe Pinal seorang dokter Prancis sebagai *manie sans delire* atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai "*moral incapity*" dan oleh Gina Lombroso sebagai "*irresistible atavistic impulses*". Pada dewasa ini penyakit mental ini disebut sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.

c. Pengembangan moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap pra konvensional, dimana aturan moral dan nilai moral tersebut terdiri atas "lakukan" dan "jangan lakukan" untuk menghindari hukuman.

d. Pembelajaran sosial (*social Learning Theory*)

Teori ini berpendirian bahwa perilaku dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non deliquen*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat.

### 3. Teori Kriminologi Menurut Prespektif Sosiologis.

#### a. Teori Anomi

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-1917), Menekankan pada "*normaleses*"/"*lessens control*" yang berarti menurunnya pengawasan dan pengendalian sosial yang mempengaruhi terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan Teori Penyimpangan Budaya (*cultural Deviance Theoris*).

#### b. Teori Penyimpangan Budaya

Teori ini terbentuk antara tahun 1925 dan tahun 1940. Teori ini memfokuskan perhatian kepada kekuatan sosial yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan kriminal. Sulit menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pegaulan.

#### c. Teori Kontrol Sosial (*social control theory*)

Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas mengenai pengendalian tingkat laku manusia. Sementara itu, pengertian teori *social control* merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis.

### 3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Secara teoritis upaya penanggulangan kejahatan ada 3 yaitu<sup>26</sup>:

#### 1. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, seperti menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Walaupun kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan itu ada namun tidak adanya niat untuk melakukan hal tersebut maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi.

#### 2. Upaya Preventif

Merupakan upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif, namun masih dalam tatanan pencegahan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan serta perlindungan sosial.

#### 3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan saat telah terjadinya tindak pidana atau perilaku menyimpang. Biasanya dilakukan dengan cara pemaksaan, misalnya:

---

<sup>26</sup> A. S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, PT. Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 35-45.

- a. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: sanksi yang diberikan oleh masyarakat setempat yakni dikucilkan dan tidak dihargai di dalam masyarakat.
- b. Jika melanggar kaidah hukum positif khususnya hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa terbentuk pidana kurungan, denda, penjara ataupun pidana mati.

### **C. Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pengertian anak ialah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.
2. Pasal 1 Angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan “Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 tahun”.
3. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak yaitu “Setiap manusia yang berusia di

---

<sup>27</sup> Dian Lestari Pradana, 2020, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 18-19.

bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

4. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
5. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak yaitu “seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
6. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, penulis akan lebih terfokus pada definisi anak dalam Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (anak sebagai pelaku).

## 2. Sanksi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam Pasal 1 Angka 2 UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas tiga, yaitu:<sup>28</sup>

1. anak yang berkonflik dengan hukum.
2. anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. anak yang menjadi saksi tindak pidana.

UU SPPA telah mengatur hal-hal mengenai sanksi yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak terdiri dari dua, yakni:

1. Sanksi Pidana; dan
2. Sanksi Tindakan.

Terkait dengan sanksi pidana bagi anak, yakni terbagi atas dua yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun pidana pokok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, yakni:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
  1. Pembinaan di luar lembaga
  2. Pelayanan masyarakat
  3. Pengawasan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

4. Pelatihan Kerja
5. Pembinaan dalam lembaga
6. Penjara

Sedangkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Selain sanksi pidana, jenis sanksi lain bagi anak ialah berupa sanksi Tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, sanksi tindakan terdiri dari tujuh macam, yaitu:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan / atau.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

## D. Aborsi

### 1. Pengertian Aborsi

Rukmini<sup>29</sup> mendefinisikan aborsi (*abortus provocatus*) ialah berasal dari kata *abortus* yang berarti gugur kandungan/keguguran. Pengertian aborsi atau *abortus provocatus* secara sederhana adalah gugurnya janin sebelum waktunya.

Kata aborsi atau “pengguguran kandungan” yaitu terjemahan dari kata “*abortus provocatus*” yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”.<sup>30</sup>

Dalam pengertian medis, Chandra<sup>31</sup> menjelaskan mengenai aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) yaitu terhentinya kehamilan yang terjadi pada saat sel telur yang sudah berada di rahim sampai kehamilan berusia 28 minggu. Batas 28 minggu tersebut dihitung sejak haid terakhir dikarenakan sebelum 28 minggu janin belum dapat hidup.

“*Abortion*”/“*Abortus*”, maupun yang lebih diketahui dengan sebutan aborsi atau pengguguran kandungan ialah kondisi berakhirnya kehamilan dengan keluarnya bakal anak (*fetus*) ataupun embrio secara terencana saat sebelum umur bakal anak tersebut mempunyai kemampuan untuk sanggup

---

<sup>29</sup> Rustam, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindakan aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*”, *Jurnal* Vol. 6, Nomor 3 2017, hlm. 476.

<sup>30</sup> Leden Marpaung, 2002 *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

<sup>31</sup> Rustam, *Loc. Cit.*

bertahan hidup di luar rahim (*uterus*) sehingga menyebabkan kematian pada bakal anak tersebut.<sup>32</sup>

Joedono<sup>33</sup> mendefinisikan aborsi sebagai berikut:

“Aborsi diartikan keluarnya, dikeluarkannya embrio/fetus sebelum waktunya, yaitu sebelum dapat hidup sendiri di luar uterus. Berdasarkan definisi ini maka aborsi adalah keluarnya embrio atau janin sebelum umur kehamilan 20 minggu dan dengan berat kurang dari 500 gram”.

Dalam ilmu kedokteran, aborsi terbagi menjadi 2 macam yaitu *abortus spontaneus* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneus* merupakan terjadinya aborsi yang disebabkan oleh faktor alami atau aborsi yang tidak disengaja. Hal ini disebabkan karena si ibu dari janin tersebut mempunyai penyakit tertentu yang mengakibatkan terjadinya keguguran. Sedangkan *abortus provocatus* merupakan aborsi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis dengan penggunaan alat medis maupun obat-obatan tertentu yang dapat menggugurkan janin.<sup>34</sup>

Aborsi pada dasarnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Aborsi yang tidak disengaja; dan
2. Aborsi yang disengaja

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Kesehatan Tentang “Hukum Malpraktik Tenaga Medis” Jilid 2*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 149.

<sup>33</sup> Zaitun Hamid Al Hamid, 2017, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 417/Pid. B/2017/PN. MKS)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 20.

<sup>34</sup> Ida Bagus Made Ali Saputra dan I Gusti Ngurah Parwata, “*Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”, *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9, Nomor 12 2020, hlm. 6.

## 1. Aborsi yang tidak disengaja

Aborsi yang tidak disengaja juga dikenal dengan istilah *abortus spontaneus*. *Abortus spontaneus* merupakan keadaan gugurnya kandungan yang terjadi dengan sendirinya/spontan tanpa dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Proses gugurnya kandungan seperti ini dapat terjadi disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu, misalnya: adanya trauma yang alami oleh si ibu hamil hingga menyebabkan janin yang dikandungnya gugur, atau keteledoran/kurangannya kehati-hatian seorang ibu hamil yang menyebabkan janinnya gugur seperti kecelakaan dan lain-lain.

Bambang poernomo<sup>35</sup> merumuskan pengertian aborsi *spontaneus* sebagai berikut:

“aborsi *spontaneus* adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar”

Lebih jelasnya menurut Natoatmodjo<sup>36</sup> menjelaskan bahwa aborsi spontan, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja atau dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis atau medisialis, semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah.

---

<sup>35</sup> Zaitun Hamid Al Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>36</sup> Rustam, *Loc. Cit.*

## 2. Aborsi yang disengaja

Aborsi yang disengaja juga dikenal dengan istilah *abortus provocatus* yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dan dilatarbelakangi oleh maksud tertentu.

*Abortus provocatus* merupakan aborsi yang sengaja dibuat/dilakukan, yakni dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Pada umumnya bayi dianggap belum dapat hidup di luar kandungan apabila usia kehamilan belum mencapai 28 minggu, atau berat badan bayi kurang dari 1000 gram, walaupun terdapat beberapa kasus bayi dengan berat dibawa 1000 gram dapat terus hidup. Pengelompokan *abortus provocatus* secara spesifik yaitu:

- a. *Abortus Provocatus Medicinalis/Artificialis/Therapeuticus*, yakni aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Adapun yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa si ibu. Adapun syarat-syaratnya yaitu:
  1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian serta kewenangan untuk melakukannya (seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
  2. Terlebih dahulu harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).

3. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
  4. Prosedur yang dirahasiakan.
  5. Dokumen medis harus lengkap.
- b. *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis (ilegal) yang lazim dikenal dengan sebutan aborsi/pengguguran. Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat.<sup>37</sup>

Masalah aborsi pada umumnya dalam masyarakat dinilai sebagai hal yang terlarang atau melanggar hukum, namun praktek aborsi dalam keadaan tertentu dapat dibolehkan apabila aborsi tersebut dikategorikan sebagai *abortus provocatus medicinalis*, sedangkan aborsi yang menjadi suatu tindak pidana yaitu *abortus provocatus criminalis*.<sup>38</sup>

## 2. Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Abortus/Aborsi/Pengguguran Kandungan ada dua macam yaitu *abortus spontaneous* atau lebih dikenal sebagai gugur kandungan sebelum waktunya tanpa adanya unsur-unsur kesengajaan (spontan) dan *abortus*

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.

<sup>38</sup> Emy Puasa Handayani dan Endro Purwandi, "Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, Nomor 2 2018, hlm. 36.

*provocatus* yaitu gugurnya kandungan sebelum waktunya disertai unsur-unsur kesengajaan.<sup>39</sup>

Aborsi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan pasal 194 UU Kesehatan yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 75:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Indikasi kedaruratan medis kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
  - c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan

---

<sup>39</sup> Lu Sudirman dan Susilawati, "Analisis Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Jurnal of Judicial Review Vol. 16, Nomor 2 2014, hlm. 83.

yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam ham kedaruratan medis, kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

c. Pasal 77:

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta

bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

d. Pasal 194:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

3. Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Tindak pidana aborsi atau pengguguran kandungan dalam berbagai literatur memiliki pengertian yang berbeda-beda namun tetap memiliki makna yang sama mengenai pengertian dari pengguguran kandungan atau aborsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

KUHP mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP yakni masalah aborsi. Pada dasarnya masalah aborsi yang dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana dapat kita lihat dalam KUHP walaupun Undang-Undang

---

<sup>40</sup> Ida Bagus Made Ali Putra Manohara, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”, Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 3, Nomor 1 2018, hlm. 7.

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga memuat mengenai sanksi terhadap perbuatan aborsi.

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, masalah aborsi atau pengguguran kandungan termasuk tindakan kejahatan, yang dikenal dengan istilah *abortus provocatus criminalis*. Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal.<sup>41</sup>

Adapun ketentuan mengenai aborsi dalam KUHP yaitu dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan jiwa orang, khususnya pada pasal 346 sampai dengan Pasal 349.

a. Pasal 346

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

b. Pasal 347

1. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

---

<sup>41</sup> Yuke Novia Langie, "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia", *Lex et Societatis* Vol. 2, Nomor 2 2014, hlm. 53.

c. Pasal 348

1. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d. Pasal 349

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

4. Persamaan dan Perbedaan Antara Pengguguran Kandungan (Aborsi) Dengan Pembunuhan Anak

Aborsi dan pembunuhan anak mempunyai persamaan dan perbedaan. Ketentuan mengenai aborsi dalam KUHP yakni pada Buku II Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Sedangkan ketentuan mengenai pembunuhan anak yakni dalam Buku II Bab XIX Pasal 341 sampai dengan Pasal 343 yaitu:

a. Pasal 341

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

b. Pasal 342

Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (*kindermoord*), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

c. Pasal 343

Bagai orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan.

Untuk mengetahui perbedaan aborsi dengan pembunuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 341 sampai dengan Pasal 343 KUHP, maka terlebih dahulu perlulah diketahui apa pengertian dari pembunuhan anak itu sendiri serta unsur-unsur apa saja yang

terkandung didalamnya sehingga dapat diketahui bahwa itu merupakan pembunuhan anak.

Adapun Pasal 341 KUHP menyatakan bahwa:

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Dali mutiara<sup>42</sup> merumuskan sebagai berikut:

“Yang dinamakan pembunuhan bayi (*Kinderdoodslag*) yaitu ibu yang dengan sengaja membunuh anak (bayi) yang baru dilahirkan dengan tidak memikirkan panjang lebar terlebih dahulu oleh rasa takut bahwa orang lain akan tahu bahwa ia melahirkan bayi”

Adapun R. Soesilo menguraikan mengenai pembunuhan anak biasa (*Kinderdoodslag*) dengan pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu (*Kindermoord*) yaitu sebagai berikut:

“Syarat terpenting dari pembunuhan tersebut dalam kedua pasal tersebut, bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah. Apabila syarat ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa tersebut Pasal 338 atau Pasal 340”.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Zaitun Hamid Al Hamid, 2017, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 417/Pid. B/2017/PN. MKS)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 31-32.

<sup>43</sup> R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 242.

Jadi, berdasarkan rumusan Pasal 341 KUHP tersebut, unsur-unsur dalam pembunuhan anak biasa yaitu:

1. Pembunuhan dilakukan oleh ibu kandung sendiri.
2. Pembunuhan dilakukan pada waktu anak tersebut dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan.
3. Anak dilahirkan dalam keadaan hidup.
4. Perbuatan tersebut didasari rasa takut atau malu akan diketahuinya bahwa pelaku telah melahirkan anak.

Wirjono Prodjodikoro<sup>44</sup> mengemukakan perbedaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan yaitu:

“Pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir dan hidup, sedangkan pengguguran kandungan, apa yang keluar dari tubuh ibu adalah sebuah kandungan yang hidup namun belum jadi (*Onvalidragen Vrucht*) atau suatu bayi yang sudah mati (*Voldragen Vrucht*). Perbedaan inilah yang juga membedakan maksimum hukuman yakni pada pengguguran kandungan yakni 4 tahun kurang dari pembunuhan anak yakni 7 tahun”.

Selain perbedaan diatas, selanjutnya masih ada perbedaan mendasar antara pengguguran kandungan dan pembunuhan anak yakni alasan pendorong terjadinya masing-masing perbuatan tersebut, baik itu dalam Pasal 341 dan Pasal 342 maupun Pasal 346 KUHP. Sehubungan dengan perbedaan kedua ini, wirjono Prodjodikoro menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal aborsi, tidak diperlukan alasan apa yang mendorong si ibu untuk melakukannya, tidak seperti dalam hal pembunuhan anak,

---

<sup>44</sup> Zaitun Hamid Al Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 33.

dimana disebutkan alasan atau ketakutan si ibu akan diketahui telah melahirkan anak”.

Kesimpulannya, perbedaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan (aborsi) yaitu:

- a. Dalam hal pembunuhan anak, haruslah ada anak yang telah lahir dan hidup, kemudian mati (dibunuh) pada saat lahir atau tidak lama setelah lahir, sedangkan dalam hal pengguguran kandungan (aborsi) yakni adanya janin yang masih berada dalam kandungan, kemudian gugur (mati) sebelum tiba waktunya dilahirkan yang disebabkan oleh beberapa hal misalnya gugur spontan atau sengaja digugurkan disebabkan hal tertentu.
- b. Dalam hal pembunuhan anak, adanya isyarat rasa takut bagi si ibu akan diketahui oleh orang lain bahwa telah melahirkan anak, sedangkan dalam hal pengguguran kandungan (aborsi) tidak diperlukan alasan pendorong si ibu untuk melakukan pengguguran kandungan.

Adapun persamaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan menurut wirjono prodjodikoro yaitu:

“Persamaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan ialah harus ada kandungan (*Vrucht*) atau bayi (*Kind*) yang hidup kemudian dimatikan. Persamaan inilah juga yang menyebabkan tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) dimasukkan dalam bab XIX buku II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa orang”.

Kesimpulannya, persamaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan (aborsi) yaitu:

- a. Sama-sama merupakan tindakan pembunuhan.
- b. Baik pembunuhan anak maupun pengguguran kandungan haruslah sama-sama ada kandungan atau bayi yang hidup kemudian dimatikan.